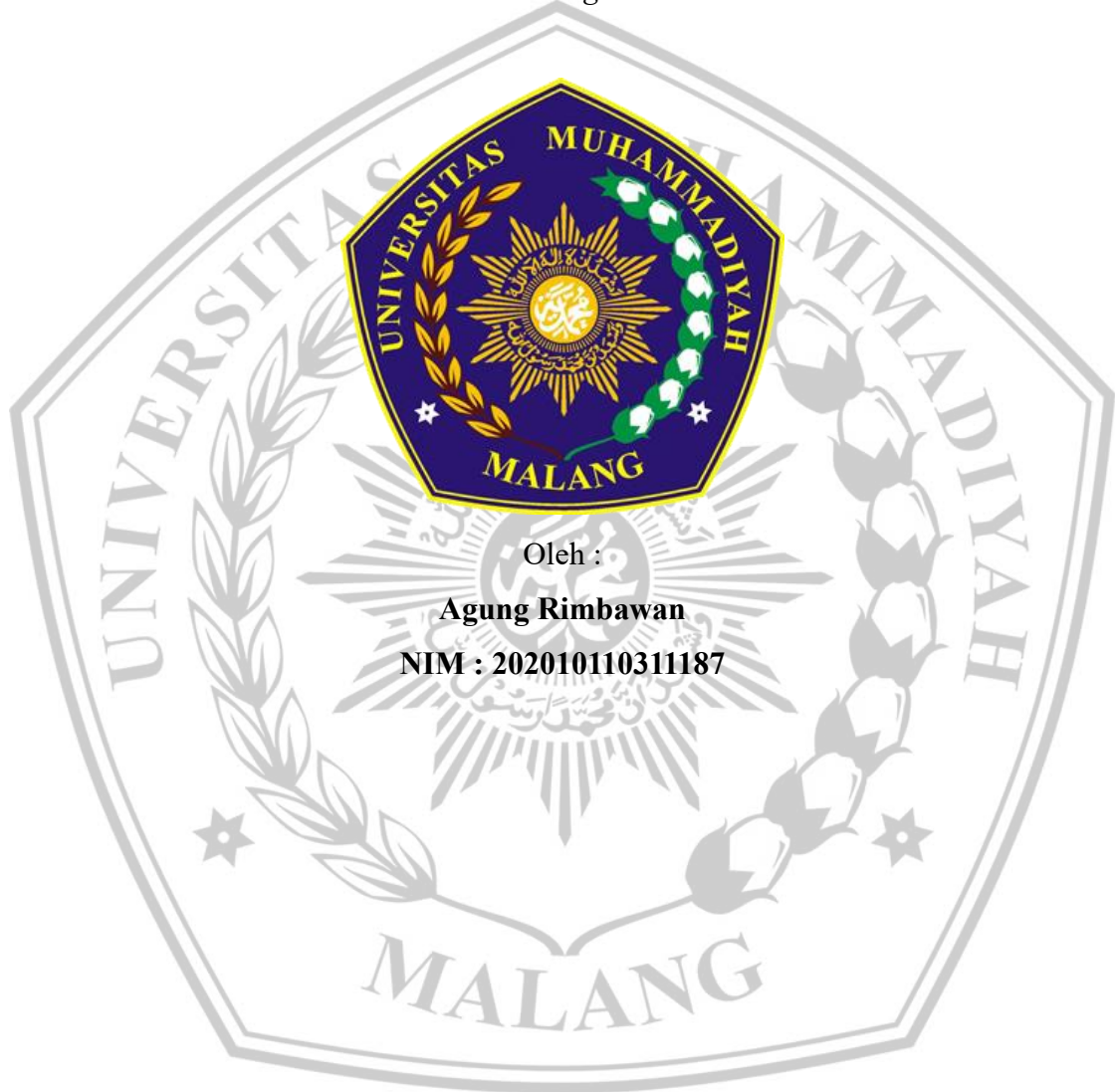


TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA
Nomor : 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*



Oleh :
Agung Rimbawan
NIM : 202010110311187

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA NOMOR;
1110/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AGUNG RIMBAWAN
NIM: 202010110311187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

AGUNG RIMBAWAN

202010110311187

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

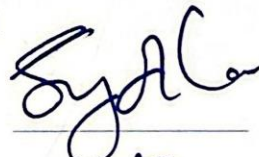
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Bambang Utomo, SH.

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH



**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA NOMOR;
1110/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

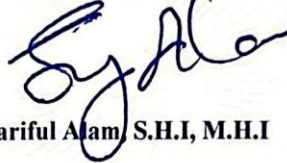
AGUNG RIMBAWAN

202010110311187

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Syariful Alam S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,



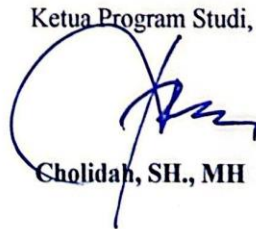
Bambang Utomo, SH.



Dekan,


Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AGUNG RIMBAWAN

NIM : 202010110311187

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA NOMOR;
1110/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2024



Agung Rimbawan

ABSTRAKSI

Nama : Agung Rimbawan

Nim : 202010110311187

Judul : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERAKARA Nomor : 110/PDT.6/2023/PA.Kab.mlg

Pembimbing : 1. Bambang Utomo, S.H.

2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.

Sengketa waris adalah perselisihan atau konflik yang muncul ketika ada ketidaksepakatan atau pertentangan antara pihak-pihak atau ahli waris yang berhak mewarisi harta atau aset seseorang yang telah meninggal. Sengketa waris itu sendiri biasanya terkait dengan pembagian harta warisan, penentuan atau penetapan siapa yang memiliki hak waris, atau masalah hukum terkait dengan proses pengaturan warisan. Sengketa waris seringkali memerlukan penyelesaian melalui sistem hukum atau melalui proses mediasi agar masalahnya dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, contoh kasus penanganan atau penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau putusan tidak diterima Pada Perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg di pengadilan agama kab.malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer. Dalam hal ini peran penulis melakukan penyelesaian sengketa, yaitu menganalisis gugatan, membuat dan mendaftarkan surat kuasa, menghadiri persidangan pertama hingga sidang putusan. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis adalah dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menerima eksepsi dari pihak tergugat dan memutus perkara ini dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dapat dikatakan tidak diterima. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah tentunya ikut andil dalam melakukan penyelesaian kasus sengketa melalui lembaga penegak hukum. Pemerintah menunjuk lembaga hukum guna menyelesaikan kasus sengketa, seperti kasus sengketa waris pada Perkara Nomor 110/PDT.6/2023/PA.Kab.mlg.

Kata Kunci : Waris, Putusan, Pengadilan agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROFESIONAL : ASISTEN ADVOKAT dengan judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERrKLAARD PADA PERKARA Nomor 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg”. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Pendamping Dosen Pembimbing Lapang Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. yang tak lelah untuk membimbing
3. Kemudian Bapak Bambang Utomo, S.H sebagai Pembina Lapang sekaligus selaku kepala kantor Hukum Bambang Utomo, S.H & Partners.
4. Kemudian orang tua saya yang selalu mensupport dan menyemangati saya dan juga mbak dan adik saya tentunya

Karena kebaikan dari semua pihak yang telah disebutkan oleh penulis, maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan Tugas Akhir ini memang masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin.

Malang, 26 Desember 2023

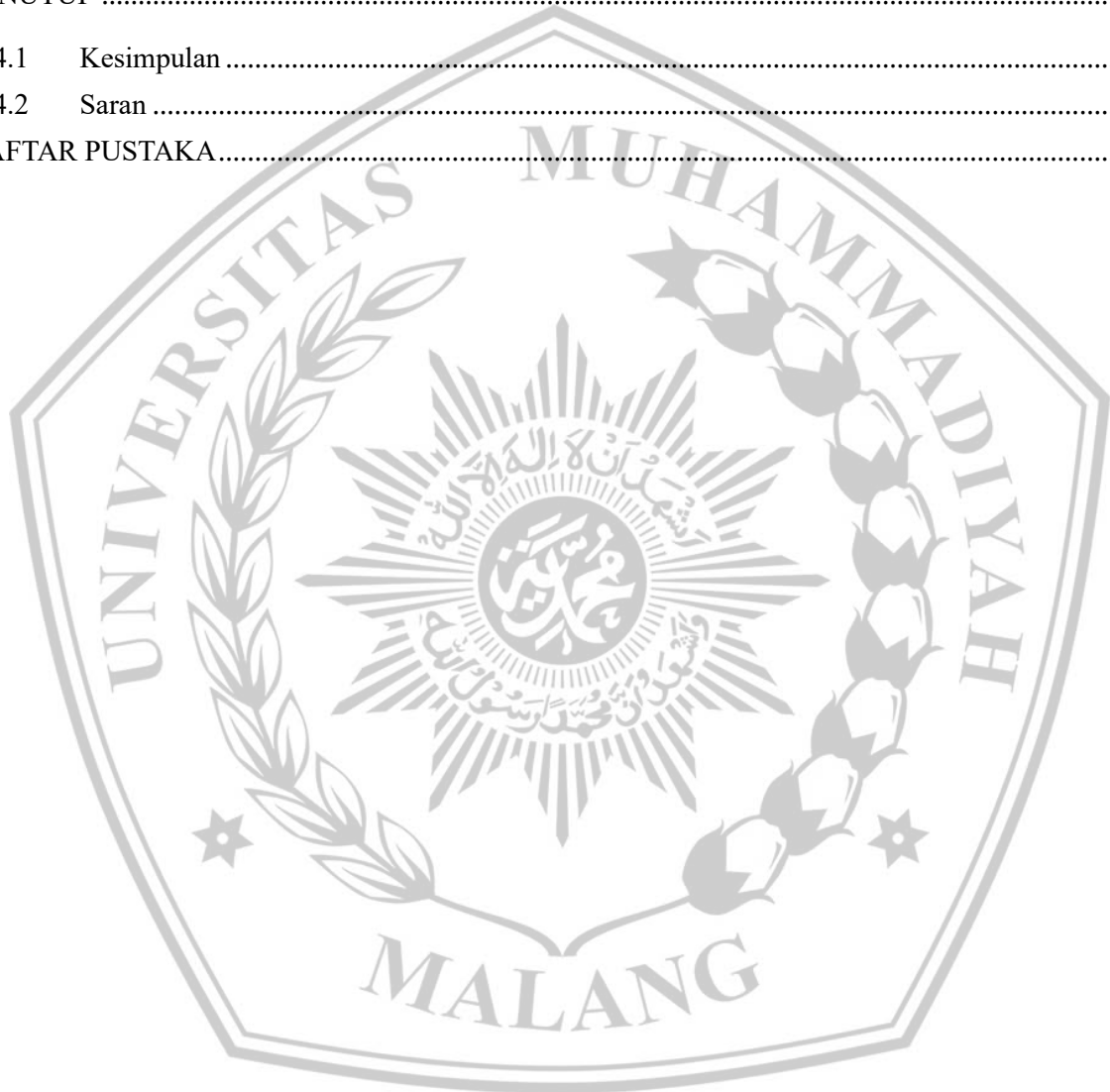


Agung Rimbawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kegunaan Penelitian.....	4
1.6 Metode Penelitian	4
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Tentang Kewarisan	8
2.1.1 Kajian Kewarisan Islam	8
2.1.2 Kajian Kewarisan Hukum Perdata.....	8
2.1.3 Kajian Kewarisan Hukum Adat	9
2.2 Kajian Tentang Pembagian Kewarisan	11
2.2.1 Pembagian Kewarisan Menurut Perdata	11
2.2.2 Pembagian Kewarisan Menurut Adat.....	12
2.2.3 Pembagian Kewarisan Menurut Islam	13
2.3 Putusan Hakim	14
2.3.1 Definisi Putusan Hakim	14
2.3.2 Jenis – Jenis Putusan Hakim	14
2.4 Gugatan waris	15
2.4.1 Pengertian Gugatan waris	15
2.4.2 Syarat (Materil dan Formil) dan Prosedur Pengajuan Gugat Waris	16
2.4.3 Tahap – Tahap Pemeriksaan Perkara Waris.....	16
BAB III	19
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	19

3.1	Kasus posisi	19
3.2	Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> pada perkara Nomor: (110/PDT.6/2023/PA.Kab.mlg).....	20
3.3	Peran Penulis Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> pada perkara Nomor: (1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg)	22
3.4	Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> pada perkara Nomor: (1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg).....	23
BAB IV		27
PENUTUP		27
4.1	Kesimpulan	27
4.2	Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....		28



DAFTAR PUSTAKA

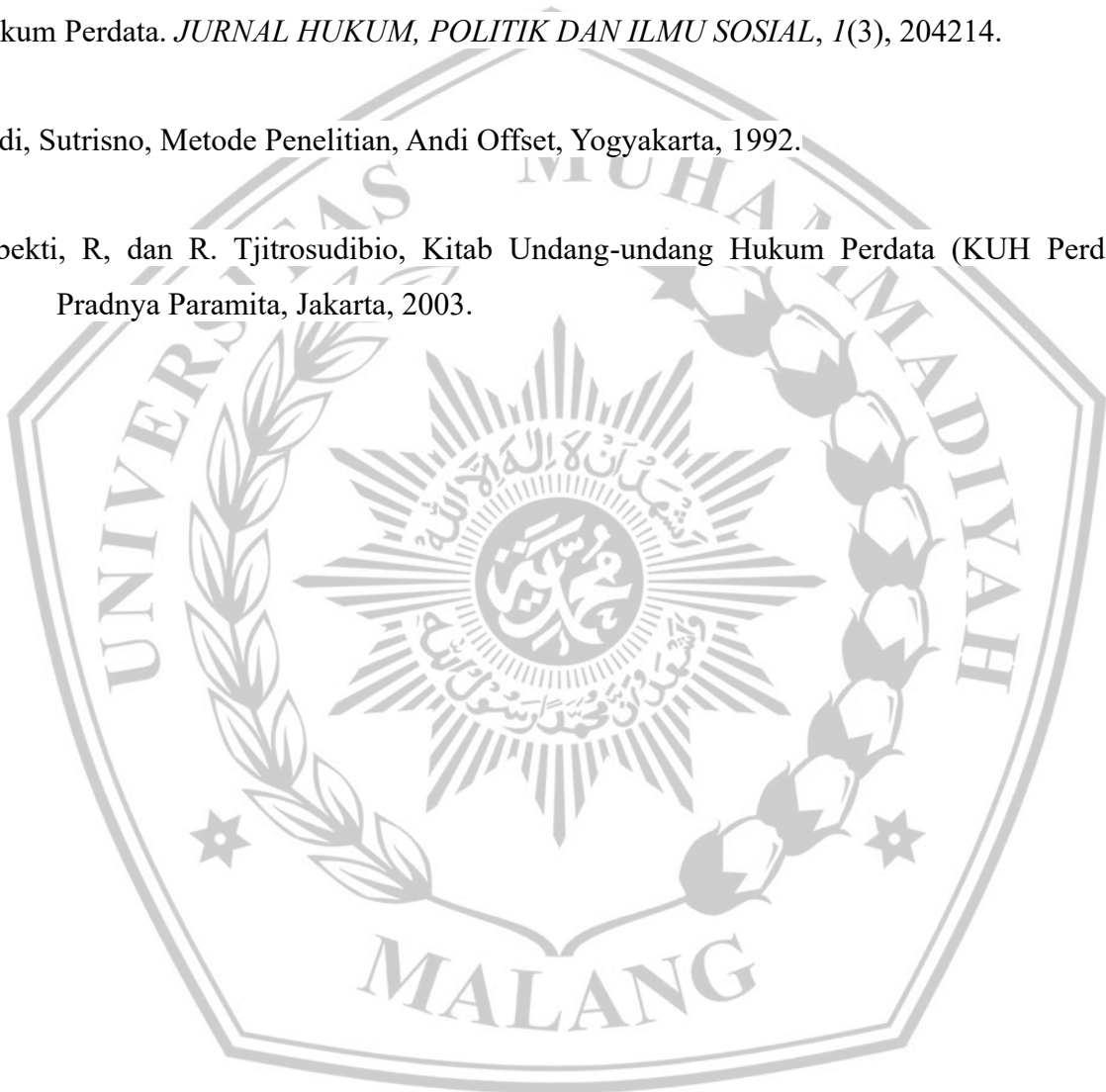
- Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 68-81.
- Attahariq, T. P. (2022). HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP MASYARAKAT BUGIS. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 215-223.
- Demak, S. K. PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MEDIASI.
- Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2).
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2).
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62-75.
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Rahmawati, F., & Susilo, A. B. (2023). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal.). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 8-24.
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). KETENTUAN PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS DALAM LINGKUP PENGADILAN AGAMA. *Sovereignty*, 1(2), 247-264.

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 204214.

Hadi, Sutrisno, Metode Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AGUNG RIMBAWAN

Nim : 202010110311187

Dengan Judul Skripsi :

Proses Penyelesaian Sengketa waris terhadap Putusan Nket Ontvankel
sike Verklaard Pada Putusan Perkara Nomor : 1110/Pdt.6.12023/
PA. K Ab. mlg

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

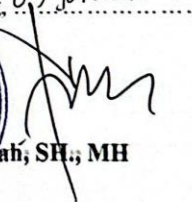
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12/24/20

**LOLOS
PLAGIASI**



Malang, 03 Januari 2024


Cholidah, SH., MH